



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. RA. Kartini Nomor 8, Sragen, Jawa Tengah 57212  
Telepon ( 0271 ) 891043 fax. ( 0271 ) 891043 Laman dinsos.sragenkab.go.id

Sragen, 6 Februari 2024

- Yth.
1. Kepala Badan/Dinas
  2. Inspektorat
  3. Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
  4. Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong
  5. Direktur RSUD Sukowati Tangen
  6. Camat se Kab. Sragen
  7. Direktur RS se Kabupaten Sragen.

**SURAT EDARAN**

Nomor :400.9.2/350/09/2024

**TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TAHUN 2024**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Kegiatan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali di Tahun 2024.
2. Dalam rangka ketertiban pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak perlu menetapkan batas akhir pengumpulan berkas permohonan pengangkatan anak.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan leaflet persyaratan pengangkatan anak dan jadwal pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah dan jadwal batas pengumpulan akhir berkas permohonan pengangkatan anak. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sragen c.q. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Lampiran Surat Edaran Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sragen  
Nomor : 400-0-2 / 350 / 09 / 2024  
Tanggal : 6 - 02 - 2024

NO	SIDANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK	PENGUMPULAN AKHIR BERKAS PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
1.	Sidang Tim PIPA Februari 2024	Tanggal 1 Februari 2024
2.	Sidang Tim PIPA April 2024	Tanggal 1 April 2024
3.	Sidang Tim PIPA Juni 2024	Tanggal 1 Juni 2024
4.	Sidang Tim PIPA Agustus 2024	Tanggal 1 Agustus 2024
5.	Sidang Tim PIPA Oktober 2024	Tanggal 1 Oktober 2024
6.	Sidang Tim PIPA Desember 2024	Tanggal 1 Desember 2024



## B. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

### 1. Syarat Material

- a. Sehat, jasmani rohani
- b. Beragama sama
- c. Berkelakuan baik
- d. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- e. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- f. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- g. Memperoleh persetujuan anak & izin orang tua atau wali anak
- h. Penyelidikan bahwa pengangkutan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, kebersihan dan perlindungan anak
- i. Laporan sosial dan Paketis Sosial
- j. Telah mengasuh paling singkat 6 bulan sejak ijin pengasuhan sememlara diberikan
- k. Menjalankan ijin melalui dinas atau Instansi Sosial

### 2. Syarat Administratif

- a. Legalisir KTP dan KK Orang Tua kandung / Wali yang sah / kerabat CAA
- b. Asli / legalisir Surat Keterangan Sehat dan Rumah Sakit Pemerintah
- c. Asli / legalisir Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- d. Legalisir Copy Akta Kelahiran COTA
- e. Asli / legalisir SKCK Kepolisian setempat
- f. Legalisir Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA
- g. Legalisir KK dan KTP COTA
- h. Legalisir Akta Kelahiran CAA (Calon Anak Angkat)

### 1. Asli Surat Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA

- j. Asli Surat Pernyataan Persetujuan calon anak angkat diajas ketias bermeterei cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Paketis Sosial
- k. Asli Surat Izin dari Orang tua kandung/Wali/Kerabat COTA diajas ketias bermeterei
- l. Asli Surat Izin dari Orang tua kandung/Wali/Kerabat CAA diajas ketias bermeterei
- m. Asli Pernyataan diajas ketias bermeterei cukup yang menyatakan bahwa pengangkutan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak

- n. Asli Surat Pernyataan dari COTA secara terulis diajas ketias bermeterei cukup bahwa Dokumen adalah sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya
- o. Asli Surat Pernyataan tertulis diajas ketias bermeterei cukup bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak

- p. Asli Surat Pernyataan tertulis diajas ketias bermeterei cukup bahwa COTA akan memperlakukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesepakatan anak
- q. Asli / legalisir surat / berita acara pernyataan anak yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Kepala Instansi Sosial setempat
- r. Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kab / Kota
- s. SK dari Kepala Instansi Sosial setempat

### Syarat Administratif (Intercountry Adoption)

- a. Surat Keputusan dari Menteri Sosial
- b. Surat Ijin Pengangkutan Anak dari negara COTA
- c. KITAS dan KITAP
- d. Semua Dokumen yang berasal dari negara COTA harus dilegalisir oleh negara asal COTA atau Perwakilan negara COTA

## Pengertian Umum

### Tujuan Pengangkutan Anak

- \* Untuk Kepentingan terbaik bagi anak
- \* Mewujudkan kesejahteraan & perlindungan anak

### Prinsip Pengangkutan Anak

- \* Pengangkutan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan alat ketiasaan dan Peraturan Pundang-undangan
- \* Agama COTA dan CAA harus sama
- \* Asal usul anak yg tidak dikenal, berdasarkan mayoritas penduduk selempai dimana anak ditemukan
- \* Tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang lalu kandungnya
- \* Orang tua angkat wajib membentahukan asal usul dan orang tua kandung anak yang diangkat dengan memperhatikan kesepakatan yang bersangkutan
- \* Pengangkutan anak WNI oleh WNA dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium)

### Jenis Pengangkutan Anak

#### 1. Pengangkutan Anak tanpa WNI Domestic Adoption)

#### A. Pengangkutan Anak berdasarkan Atas Kebutuhan

#### B. Pengangkutan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah

- 1. Pengangkutan Anak secara langsung
- 2. Pengangkutan Anak melalui Lembaga Pengangkutan Anak oleh COTA

- a. Pengangkutan Anak oleh WNA yang sah seorgnya WNA
- b. Pengangkutan Anak oleh Orang tua tunggal

#### 2. Pengangkutan Anak WNI dengan WNA (Intercountry Adoption)

- a. Pengangkutan Anak WNI oleh WNA
- b. Pengangkutan Anak WNI oleh WNA
- c. Pengangkutan Anak oleh WNI

- 3. Pengangkutan Anak WNI yang diajukan diharahkan di Luar Negri

### Syarat Pengangkutan Anak

#### A. Syarat Anak yang diangkat


- 1. Usia Anak Angkat
  - a. Belum berusia 18 (delapan ) belas tahun
  - b. Merupakan anak terlantar atau dalam lembaga pengasuhan anak
  - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
  - d. Memerlukan perlindungan khusus
- 2. Kriteria Usia Anak Angkat
  - a. Anak belum berusia 6 tahun, prioritas pertama
  - b. Anak berusia 6 tahun sd 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
  - c. Anak berusia 12 tahun sd 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

## DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

JL RA KARTINI NO 8 SRAGEN 57212

TELP (0271) 891043

# PROSEDUR PENGANGKUTAN ANAK



## Tata Cara Pengangkatan Anak

### 1. Pengangkatan Anak secara Adat Istiadat

- Menggunakan tata cara yang berlaku dalam masyarakat
- Instansi Sosial Prov/Kab/Kota melakukan pencatatan & pendokumentasiannya
- Dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan sesuai Perundang-undangan
- Salinan Panelapel Pengadilan disampaikan kepada Instansi Sosial

### 2. Pengangkatan Anak Secara Langsung

- CAA berada dalam pengasuhan Orang Tua Kandung/Wali/Orang Tua Asuh
- Prosedur (Lihat Bagian)

### 3. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak

- CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan Anak
- Prosedur (Lihat Bagian)
- Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak

### 4. Pengangkatan oleh COTA yang salah seorangnya WNA

- CAA harus berada dalam asuhan Lembaga
- Mendapat izin dari Menteri Sosial
- Melaporkan perkembangan anak kepada Kemenlu RI melalui Perwakilan RI setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun

### 5. Pengangkatan Anak WNI dan WNA

- CAA harus berada dalam Lembaga
- Penetapan Pengadilan bahwa CAA terlantar
- Memperoleh izin dari Menteri Sosial
- Memperoleh izin dari Pemerintah Negara Pemohon
- Melaporkan perkembangan anak kepada Kemenlu RI melalui Perwakilan RI setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun


### 6. Pengangkatan Anak WNA di Indonesia oleh WNI

- Persetujuan tertulis dari Pemerintah RI
- Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal CAA
- COTA dan CAA harus berada di wilayah negara RI
- Memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara CAA asal
- Dilaporkan dan dicatat di Instansi berwenang dengan lembaga yang bersama-sama selama enam tahun

### 7. Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar

- Pengangkatan manusia dilaksanakan di negara RI
- Untuk anak yang memerlukan perlindungan manusia (AMPK) pengangkutan anak dapat dilakukan oleh COTA WNA

## Prosedur Pelayanan Pengangkatan Anak Secara Langsung




### Penanganan Anak dibuang di Tempat Umum



## TIADA DIPUNGUT BIAYA APAPUN



## Prosedur Pelayanan Pengangkatan Anak Secara Langsung



## PROSES PERMOHONAN PENGGANGKATAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN GRATIS

Home visit I & II dilaksanakan Pakaja Sosial Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi Jawa Tengah, laporan sosial dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Kab/Kota dan Dinas Prov Jawa Tengah

## PENDIDIKAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ASAL USUL ANAK

### KUHP

ULN NO 23 TAHUN 2002  
SEBAGAIMANA PERUBAHAN  
UUD NO 17 TAHUN 2016

## BAB XII KEJAHATAN TENTANG ASAL USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 39 ayat (2),  
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan hubungan daran antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

Pasal 79, "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak keadaan yang berentang dengan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)